



11
12 jms

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

B. S

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
4. Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah Badan Layanan Umum di lingkungan Pemerintah Pusat atau Badan Layanan Umum di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pengadaan Barang/Jasa pada BLU adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa oleh BLU.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat milik Pemerintah Daerah.
9. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut pemimpin adalah Direktur RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

11. Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit yang dibentuk oleh pemimpin rumah sakit untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia di BLUD.
14. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidangekonomi.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh PenggunaBarang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olahpikir.
19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem catalog elektronik.
21. Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pembelian melalui Toko Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga.
22. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya.

23. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
24. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
25. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
26. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD dalam mengadakan pengadaan barang/Jasa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 4

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa BLUD yang meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD berupa jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan efektif dan/atau efisien berupa:
 - a. Jenjang nilai pengadaan;
 - b. Pelaku pengadaan; dan
 - c. Metode pengadaan.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:

89

- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah di luar pendapatan yang berasal dari APBN/APBD.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan barang/Jasa BLUD RSUD, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB II

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pokja Pemilihan;
 - e. Penyedia; dan
 - f. pihak lainnya.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati Atas Usul Kepala BLUD
- (3) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. komite/tim teknis/panitia lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan;
 - b. pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan;
 - c. pejabat umum.

BAB III

PENGADAAN BARANG/JASA BLUD

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa harus berdasarkan prinsip efisien, efektif, sederhana, transparan, akuntabel.
- (2) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

B.S

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
- (3) BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (4) BLUD menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE).
- (5) Dalam hal BLUD belum menetapkan peraturan pimpinan BLU, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. Pembelian melalui toko daring
 - c. Pengadaan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung;
 - e. Tender Cepat;
 - f. Tender; dan
 - g. Seleksi.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam catalog elektronik.
- (3) Pembelian melalui Toko Daring pada Platform E-marketplace Pihak Ketiga dilakukan dengan:
 - a. untuk Barang/ Jasa Lainnya yang pagu anggarannya bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh PP.
 - b. untuk Barang/Jasa Lainnya yang pagu anggarannya bernilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh PPK.

- (4) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (5) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (6) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pengadaan obat, bahan habis pakai dan bahan medis habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan; atau
 - b. Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya selain pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal:
 - a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- (8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (9) Seleksi merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Metode pengadaan barang/jasa khusus untuk penanganan darurat dilaksanakan dalam keadaan yang meliputi:
 - a. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan;
 - b. keadaan yang memiliki sifat kegawat daruratan dan/atau berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan keselamatan dan keamanan pasien;
 - c. keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

8/9

- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa khusus untuk penanganan darurat/*cyto* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dapat dilaksanakan dengan menunjuk langsung penyedia yang mampu secara lisan, tertulis dan atau elektronik.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa khusus untuk penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas kesehatan mengenai barang hasil pengadaan pada setiap akhir Tahun Anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data mengenai jenis, jumlah, type/spesifikasi, sumber dana dan harga perolehan.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pengawasan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di BLUD dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumbawa Barat
- (3) Satuan Pengawas Internal (SPI) dan atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa BLUD dilaksanakan sebagai Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dengan tata kelola yang jelas, mudah, inovatif dan memberikan *value for money*.
- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 12 Januari 2021
BUPATI SUMBAWA BARAT, 


W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 12 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 11

TENTANG

PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu disusun Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang pedoman pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa Sumbawa Barat.

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD dan memberikan *value formoney*.

Peraturan ini memuat pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD mulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan, pelaksanaan pemilihan, sampai dengan pelaksanaan kontrak, serta pelaku pengadaan dan penggunaan SPSE.

Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD berupa :

- a. Jasa layanan;

109

- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, dan;
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

B. PELAKU PENGADAAN

Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pembuat Komitmen;
3. PPK melaksanakan *E-purchasing dan E-Marketplace* dengan nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pejabat Pengadaan;

Pejabat Pengadaan melaksanakan :

- a. *E-purchasing dan E-Marketplace* dengan nilai paket paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah)
- b. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100. 000.000,00 (seratus juta rupiah)
5. Pokja Pemilihan;
Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, pengadaan langsung, dan Penunjukan Langsung. Pokja Pemilihan melaksanakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

C. TAHAPAN PENGADAAN

Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan

Perencanaan pengadaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perencanaan dilakukan sesuai kebutuhan dan anggaran tersedia dengan menerapkan best practice analisa kebutuhan dan pasar.

Pada tahap perencanaan pengadaan, PA/KPA menyusun perkiraan biaya/RAB berdasarkan perkiraan volume dan tarif barang/jasa. Perkiraan volume diidentifikasi berdasarkan realisasi volume pada tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi/perkiraan peningkatan kebutuhan pada tahun selanjutnya.

2. Tahapan Persiapan Pengadaan

PPK dapat menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan/atau menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga untuk pemilihan Penyedia melalui tender.

PPK menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara bulanan, termin, atau pembayaran secara sekaligus. Penetapan mekanisme pembayaran dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

3. Tahapan pemilihan

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. *E-purchasing*;

- 1) *E-purchasing* dapat dilaksanakan untuk Barang/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Pengadaan Barang/Jasa lainnya dapat dilakukan selain melalui *E-Purchasing* atau dengan cara pemilihan lainnya bila :

- a) Pemesanan ditolak oleh PenyediaBarang/Jasa;
- b) Barang sudah tidak diproduksi lagi;
- c) Harga Barang/Jasa melalui proses *E-Purchasing* sama atau lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *E-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yangsama;
- d) barang yang dipesan secara *E-Purchasing* tidak terkirim sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal *approval* oleh PPK; atau
- e) Pengadaan melalui *E-Purchasing* tidak mendapatkan jawaban dari penyedia sampai dengan 5 (lima) hari sejak tanggal upload pesanan.

b. Pembelian melalui toko daring;

- 1) Persiapan Pengadaan/Pembelian melalui Toko Daring, meliputi:

a) Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis

PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan didukung justifikasi teknis.

89

b) Perkiraan harga

PPK mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim, instalasi, dan/atau *training* (apabila diperlukan).

c) Penyusunan rancangan Surat Pesanan

PPK menyusun rancangan Surat Pesanan yang memuat antara lain, hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman Barang/pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan larangan pemberian komisi.

2) Persiapan dan Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring

a) Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform E-marketplace Pihak Ketiga dilakukan dengan mekanisme dan alur proses sebagai berikut:

(1). Persiapan Pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh PP berdasarkan spesifikasi teknis, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK, dengan melakukan pencarian pada portal/situs penyelenggara Platform E-marketplace Pihak Ketiga dengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal Barang, tingkat komponen dalam negeri, harga Barang, dan biaya ongkos kirim/instalasi/*training* (apabila diperlukan).

(2). Prosedur Pembelian melalui Toko Daring

(a) PP melakukan pemesanan Barang/Jasa pada portal/situs penyelenggara Platform E-marketplace Pihak Ketiga, berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK.

(b) Pelaku Usaha/Penyedia menanggapi pemesanan dari PP.

(c) PP dan Pelaku Usaha/Penyedia melakukan negosiasi teknis dan harga melalui fitur negosiasi yang disediakan dalam Platform E-marketplace Pihak Ketiga. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan kuantitas Barang/Jasa yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi/*training* (apabila diperlukan).

(d) PP dan Pelaku Usaha/Penyedia menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga Barang/Jasa, untuk kemudian mendapat persetujuan PPK.

89

- (e) PPK menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan/Surat Perjanjian kepada Pelaku Usaha/Penyedia.
Surat Pesanan berlaku sebagai bukti Kontrak melalui Pembelian melalui Toko Daring.
- (f) Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas Barang/Jasa yang dipesan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan/Surat Perjanjian.
- (g) PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Pelaku Usaha/Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan. Dalam melakukan pemeriksaan atas barang/jasa dimaksud, PPK dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli.
- (h) Dalam hal ditemukan kerusakan/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa pada saat Barang/Jasa diterima oleh PPK, maka PPK mengajukan permintaan penggantian Barang/Jasa kepada Pelaku Usaha/Penyedia.
- (i) Pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantian Barang/Jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa sesuai Surat Pesanan/Kontrak, diserahkan/dikirimkan kembali kepada PPK dengan biaya pengiriman/penyerahan ulang menjadi beban Pelaku Usaha/Penyedia.
- (j) Setelah pengiriman/pekerjaan Barang/Jasa selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Surat Pesanan, PPK:
- a. melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - b. membuat berita acara serah terima Barang/Jasa antara PPK dan Penyedia, untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (k) Berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, BPP memproses pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia secara nontunai (transfer).

49

- (l) Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui Toko Daring, diterbitkan dan dicetak secara elektronik melalui Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga yang merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/atau pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal pelaksana Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan oleh PPK, maka ketentuan dan tata cara Pembelian melalui Toko Daring oleh PP berlaku *mutatis mutandis* bagi PPK.

d) Pengadaan Langsung;

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

e) Penunjukan Langsung;

(1) Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu meliputi:

- (a) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka mempertahankan kesinambungan pelayanan kesehatan, memiliki sifat kegawat daruratan, dan/atau berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan keselamatan dan keamanan pasien;
- (b) Pengadaan obat, bahan habis pakai dan bahan medis habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan; atau
- (c) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya selain pada huruf (a dan b) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

f) Tender Cepat

- (1) Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan Tender Cepat dilaksanakan dalam hal:
- (2) Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
- (3) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

219

g) Tender

Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia melalui *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, atau Tender Cepat.

h) Penanganan Darurat

Penanganan Darurat dilaksanakan dalam keadaan, yang meliputi :

- (1) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka mempertahankan kesinambungan pelayanan kesehatan, memiliki sifat kegawat daruratan, dan/atau berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan keselamatan dan keamanan pasien;
- (2) Keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundang-undangan.

Metode pengadaan barang/jasa khusus untuk penanganan darurat dilaksanakan dalam keadaan yang meliputi:

- a. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan;
- b. Keadaan yang memiliki sifat kegawat daruratan dan/atau berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan keselamatan dan keamananpasien;
- c. Keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa khusus untuk penanganan darurat, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

4. Tahapan Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Bentuk kontrak dapat berupa :

- a. Bukti pembelian/ pembayaran;

Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- b. Kuitansi;

Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Surat Perintah Kerja (SPK);

SPK digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d. Surat perjanjian

Surat perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

e. Surat pesanan.

Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

5. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang/jasa.

Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan, dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu oleh Tim Teknis. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

W. MUSYAFIRIN